



PENETAPAN

Nomor 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pujianto S.H**, dan **Ihda Dian Ainu Misbah, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat kantor di Kabupaten Grobogan berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 6 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya tersebut datang sendiri menghadap di persidangan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd



sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk berpikir-pikir kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dimana Tergugat belum terserang kepentingannya secara langsung, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;;

*Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 27 DESEMBER 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 JUMADIL AKHIR 1445 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	185.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 3380/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)